



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Diki Maramba Lewa, berkedudukan di RT.012/RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sebagai
Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uumbu Tonga Nd. Erang, S.H., Andrias Tamu Ama, S.H., dan Keba Pala Ndima, S.H., Pengacara/Advokat beralamat di Jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, kecamatan kampera, kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 08/SKK/PH.UT/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor : 51/HK.02/Pdt/SK/VI/2020/PN Wgp, tanggal 29 Juni 2020;

L A W A N :

1. **Markus Haru Mbaha**, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, desa Tanarara, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Agustinus Pati Kambar**, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur , sebagai **Tergugat II**;
3. **Gusto Langgu Hiama**, bertempat tinggal di RT. 012/RW. 006, desa Tanarara, Kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur , sebagai **Tergugat III**;
4. **Dehi Mboru**, bertempat tinggal di RT. 012/RW.006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Dina Dembu Tamar**, bertempat tinggal di RT. 14/RW. 07, desa Tanarara, Kecamatan Lewa, kabupaten sumba timur , sebagai **Tergugat V**;
6. **Dua Bangi Kahi**, bertempat tinggal di RT. 12/Rw. 06, Desa Tana Rara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur , sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Orpa Padu Lemba**, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 02, Desa laipandak, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Rince Tawuru Mai**, bertempat tinggal di RW.021/RT.06, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Wulang Dingu Amah**, bertempat tinggal di RW. 12/RW. 06, Desa Tana Rara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Turut Tergugat I**
10. **Maria Dai Mbana**, bertempat tinggal di RT. 012 / RW. 006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II**;
11. **Yusuf Tawala Maja**, bertempat tinggal di RT. 012 / RW. 006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat III**;
12. **Petrus Pati Ndamung**, bertempat tinggal di RT. 013 / RW. 007, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IV**;
13. **Yanto Manudjanji**, bertempat tinggal di RT. 012 / RW. 006, Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII (Para Tergugat), dan Turut Tergugat V hadir dipersidangan bersama Kuasa Hukumnya yaitu Yeremias Salu, S.H dan Adrianus Gabriel, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor : 55/HK.02/Pdt/SK/VII/2020/PN Wgp, tanggal 09 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor:20/Pdt.G/2020/PN Wgp, tertanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari
sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PADANG MAUDJANJI menikah secara adat sumba pada tahun 1948 dengan istrinya yang bernama TABA LOKAT, selanjutnya pada tahun 1959 menikah secara agama Kristen Protestan (nikah gereja), PADANG MAUDJANJI dan Istrinya TABA LOKAT semasa hidupnya pada tahun 1952 memiliki Tanah Pertanian seluas kurang lebih 7 hekto are (*tujuh hekto are*) yang semula dikerjakan menjadi kebun, yang terletak dahulu di desa Kangel, Kecamatan Lewa, setelah pemekaran desa dan kecamatan sekarang menjadi Dusun Lata Lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur yang diperoleh dari tanah negara, selanjutnya pada tahun 1968 Penggugat dan saudara-saudara bersama kedua orang tuanya mengerjakan tanah tersebut menjadi sawah;
2. Bahwa dalam perkawinan PADANG MAUDJANJI dan TABA LOKAT lahirlah 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 Wulang Dingu Amah (Turut Tergugat I).
 - 2 Mboru ALA (*Almarhumah*).
 - 3 DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat).
 - 4 Apner Huki Hamba Marak (*Almarhum*).
 - 5 Maria Dai Mbana (Turut Tergugat II).
 - 6 Yusuf Tawala Maja (Turut Tergugat III).
 - 7 Petrus Pati Ndamung (Turut Tergugat IV).
3. Bahwa pada tahun 1961 PADANG MAUDJANJI mengambil DEHI MBORU (Tergugat IV) sebagai istri keduanya sehingga tahun 1965 lahirlah anak pertama dari istri keduanya yang bernama **DINA DEMBU TAMAR**. Perkawinan PADANG MAUDJANJI dengan istri Keduanya

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEHI MBORU (Tergugat IV) tersebut lahirlah 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing bernama:

1. Dina Dembu Tamar (Tergugat V).
 2. MARKUS HARU MBAHA (TERGUGAT I).
 3. Ndua Bangu Kahi (Tergugat VI).
 4. AGUSTINUS PATI KAMBAR (TERGUGAT II).
 5. Orpa Padu Lemba (Tergugat VII).
 6. Rince Tawuru Mai (Tergugat VIII).
 7. GUSTO LANGU HIAMA (TERGUGAT III).
4. Bahwa pada tahun 1993 PADANG MAUDJANJI telah membagi-bagikan kepada anak-anaknya tanah seluas kurang lebih 7 hekto are tersebut, salah satunya yaitu Penggugat, sehingga pada tahun 1993 Penggugat dan melakukan Pengukuran atas tanah pemberian orang tuanya tersebut melalui program Prona seluas 17.770 meter persegi (*tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi*) yang dahulu terletak di desa Kangeli, Kecamatan Lewa setelah pemekaran desa dan Kecamatan sekarang menjadi sekarang terletak di Dusun Lata lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi (GS) Nomor: 964 / 1996, dengan letak, luas dan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Nuku Panda Awang**.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah **Agustinus Pati Kambar**.
 - Selatan berbatasan dengan : **Kali/Sungai**.
 - Utara berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Benediktus Dede**.
- Selanjutnya tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA**;
5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada tahun 1993, maka pada tahun 1996 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 42 Tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi Nomor: 968/1996 atas nama Pemegang Hak Penggugat (DIKI MARAMBA LEWA) maka Penggugat melanjutkan mengolah dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan bercocok tanam padi diatas sampai pada tahun 2017, dan selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat hendak akan mengerjakan lagi Tanah Objek Sengketa tersebut, Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah Tanah Obyek Sengketa tersebut dan pada tanggal 9 Desember 2018 Para Tergugat langsung menyerobot dan mengerjakan dengan cara menanam padi serta menguasai Tanah Obyek Sengketa sampai dengan saat ini, tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat menyerobot, menguasai dan memiliki secara tanpa hak Tanah Obyek Sengketa aquo dengan cara menanam padi diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara "**tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut**", yang telah membawa kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
7. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan dalam perkara ini Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini tidak di pindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan di atas Tanah Obyek Sengketa aquo;
9. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini di patuhi dan tunduk serta dilaksanakan oleh Para Pihak maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas II Waingapu untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini nantinya;
10. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pengagugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat melalui kuasanya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu Kelas II untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*almarhum*) dan istri keduanya yaitu DEHI MBORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*ahmarhum*);
3. Menyatakan hukum Sah Tanah Obyek Sengketa seluas 17.770 M2 (*tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi*), yang dahulu terletak di desa Kangeli, Kecamatan Lewa setelah pemekaran desa dan Kecamatan sekarang menjadi sekarang terletak di Dusun Lata lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi (GS) Nomor: 964 / 1996, dengan letak, luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Nuku Panda Awang**.
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik **Agustinus Pati Kamar**.
- Selatan berbatasan dengan : **Kali/Sungai**.
- Utara berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Benediktus Dede**.

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT (DIKI MARAMBA LEWA);

4. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat menyerobot, menguasai dan memiliki secara tanpa hak Tanah Obyek Sengketa dengan cara menanam padi di atasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah membawa kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula secara aman, utuh dan lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Timur;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menyatakan sah dan tetap berharga "*Sita Jaminan*" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan iniucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan dan Para Tergugat serta Turut Tergugat V hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Devtayudha, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2020, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 03 Agustus 2020;

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan Turut Tergugat V

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2020, maka pada kesempatan ini perkenankan kami untuk mengajukan eksepsi yang terurai di bawah ini :



1. Tentang Kedudukan dan Kapasitas Penggugat

Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek* Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

Sementara M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dari pendapat para ahli di atas berkaitan dengan perkara a quo, kualifikasi Penggugat dalam hubungan dengan obyek sengketa tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat sebagai pemilik sah tanah obyek tanah sengketa, karena obyek sengketa adalah tanah warisan PADANG MAUDJANJI (alm) yang diwariskan kepada anak-anak dari Istri kedua (Tergugat IV). Oleh karena kualifikasi Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat sebagai pemilik sah tanah obyek tanah sengketa, maka demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Yang dimaksud dengan *abscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebutkan juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2019 : 514-515)

Bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, terdapat aspek yang menimbulkan kaburnya gugatan yaitu : *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*. Bahwa Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak menjelaskan **dasar fakta** (*feitelijke grond*). Terkait dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam dalil gugatan Penggugat Para Tergugat menyerobot, menguasai dan memiliki secara jelas tanpa hak tanah obyek sengketa perkara a quo. Sementara fakta yang terjadi yang menguasai dan mengelolah tanah obyek sengketa adalah Tergugat III. Oleh karena tidak jelasnya dasar fakta (*feitelijke grond*) dalil gugatan Penggugat, maka demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, sudah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Cacat Formil karena Kedudukan dan Kapasitas bukan sebagai pemilik sah obyek sengketa dan gugatan Penggugat kabur;
4. Bahwa bertolak dari keberatan formil yang dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi, dipergunakan pula secara *mutatis-mutandis* di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Terguga V membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam surat Gugatan, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Terguga V;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang obyek tanah sengketa yang merupakan tanah sawah yang terletak di Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur yang dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi faktanya dikuasai dan diolah oleh Tergugat III dengan luas 17.770 m² yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Gambar Situasi (GS) Nomor : 964/1996 atas nama pemilik Penggugat (DIKI MARAMBA LEWA) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan dahulu **tanah** sekarang berbatasan dengan tanah milik **Benediktus Dede**
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kali/Sungai

Sebelah Timur : Berbatasan dengan dahulu **tanah** sekarang berbatasan dengan tanah milik **Nuku Panda Awang**
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik **Agustinus Pati Kambar**
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 mengatakan bahwa setelah menikah secara Gereja Kristen PADANG MAUDJANJ (alm) dan istrinya TABA LOKAT (alm) semasa hidupnya pada tahun 1952 memiliki tanah Pertanian seluas kurang lebih 7 hekto (*tujuh hekto are*) yang semula dikerjakan menjadi kebun, yang terletak dahulu di desa Kangeli, Kecamatan Lewa, setelah pemekaran desa dan kecamatan sekarang



menjadi Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa : Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur adalah dalil yang tidak benar dan omong kosong. Dalam perkara a quo para Tergugat dan Turut Tergugat V menguraikan sejarah kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai berikut;

- Bahwa dahulu desa Kangeli terdapat 2 (dua) suku besar yaitu Suku Paraku dan Suku Prai Majangga, kedua suku besar ini memiliki hubungan kawin mawin sehingga sangat sulit dipisahkan. Pada tahun 1950 NDENA NGABA (alm) (sepupu kandung Tergugat IV) yang berasal dari Suku Prai Majangga dibantu PULUNG MEHA DJAWA(alm) (saudara kandung Tergugat IV) yang berasal dari Suku Paraku mengolah sebuah lahan kering yang merupakan tanah suku Prai Majangga yang luasnya ± 6 Hektar (satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa) yang terletak dahulu desa Kangeli Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur dan sekarang mekar menjadi Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa : Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa pada tahun 1965 PADANG MAUDJANJI (alm) menikah secara adat istiadat Sumba dengan DEHI MBORU (Tergugat IV) sebagai istri kedua sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nikah Adat dari Kepala Desa Tanarara Nomor : 116/PEM-DTR/SKNA/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa hasil pernikahan almarhum PADANG MAUDJANJI dengan DEHI MBORU MAUDJANJI dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : DINA DEMBU TAMAR (Tergugat V), MARKUS HARU MBAHA (Tergugat I), NDUA BANGU KAHI (Tergugat VI), AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II), ORPA PADU LEMBA (Tergugat VII), RINCE TAWURU MAI (Tergugat VIII), DAN GUSTO LANGUHIAMA (tergugat III);
- Bahwa berhubung DEHI MBORU berasal dari suku PARAKU dan suku PRAI MAJANGGA dari dahulu Desa Kangeli, kec. Lewa, Kab. Sumba Timur sekarang Desa Laihau, Kec. Tidahu, Kab. Sumba Timur, maka pada tahun 1968 secara adat orang Sumba PADANG MAUDJANJI (alm) yang berasal dari desa Tanarara mendatangi Kepala Desa Kangeli UMBU TANDA (alm) membawa 1 (satu) buah Mamuli dan 1 (satu) ekor sapi dan meminta ijin kepada Kepala Desa Kangeli untuk lanjut mengolah tanah yang suku Prai Majangga yang pernah dikelola oleh NDENA NGABA dan PULUNG MEHA DJAWA. Karena Kepala Desa Kengeli saat itu berasal dari Suku Paraku maka

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



permintaan PADANG MAUDJANJI (alm) dikabulkan karena telah menikahi DEHI MBORU (Tergugat IV) yang berasal dari Suku Paraku dan Prai Majangga. Dalam istilah adat Sumba *"kamba manda mabu wai madakaporu"*. Selanjutnya Kepala desa Kangeli menyerahkan sebidang tanah seluas ± 6 Hektar (satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa) disaksikan oleh Panitra/sekretaris desa saat itu Matius Kala Opung;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 dimana pada tahun 1993 PADANG MAUDJANJI (alm) membagi-bagikan kepada anak-anaknya seluas 7 hektare tersebut, salah satunya kepada Penggugat. Dalil ini tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Karena pembagian tanah warisan tersebut berupa tanah sawah hanya dikhususkan kepada anak-anak (khusus diwariskan kepada Tergugat I, II dan III) yang merupakan anak dari istri kedua (Tergugat IV). Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa. Berikut gambaran Fakta yang sesungguhnya :

- Bahwa pada tahun 1993, pada saat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) PADANG MAUDJANJI (alm) mengajukan permohonan pengukuran tanah sawah dengan luas 60.623 m² yang terletak dahulu desa Kangeli Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur dan sekarang mekar menjadi Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa : Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur kepada masing-masing ahli waris yaitu MARKUS HARU MBAHA (Tergugat I), AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II) dan GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III);
- Bahwa karena pada saat pengukuran tanah Tergugat I luasnya melampaui 2 hektar, maka kelebihan luas tanah yang menjadi hak Tergugat I dibagikan kepada YANTO MANUDJANJI (Turut Tergugat V);
- Bahwa setelah ada permohonan pengukuran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 1993 kepada masing-masing ahli waris yaitu MARKUS HARU MBAHA (Tergugat I), AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II), GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III) dan YANTO MANUDJANJI (Turut Tergugat V), maka pada tahun 1996 terbitlah sertifikat hak milik sebagai berikut :
 - Bidang I sertifikat hak milik No 43 Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 17.790 M² atas nama pemegang hak **AGUSTINUS PATI KAMBAR** (Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang II sertifikat hak milik No 45 Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 967/1996 luas 14.740 M2 atas nama pemegang hak **MARKUS HARU MBAHA** (Tergugat I);
- Bidang III sertifikat hak milik No 44 Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 10.330 M2 atas nama pemegang hak **YANTO MANUNJANDJI**, anak Tergugat I (Turut Tergugat V);
 - Bahwa untuk tanah objek sengketa (Bidang IV) Sertifikat Hak Milik No.42 dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 No. 964/1996 Luas 17.770 atas nama pemegang hak DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat) yang sesungguhnya tanah milik Tergugat III, namun terbit sertifikat tersebut atas nama Penggugat, dalil ini perlu dipertanyakan dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur karena sertifikat yang telah terbit atas Penggugat adalah sertifikat yang cacat hukum;
- 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah bahwa setelah terbit sertifikat pada tahun 1996, Penggugat melanjutkan mengolah dan mengusahakan tanah obyek sengketa sampai tahun 2017, tahun 2018 pun menghalang-halangi Penggugat untuk mengolah tanah obyek sengketa tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat dan terkesan penuh dengan rekayasa, fakta yang sebenarnya Penggugat tidak pernah mengelola tanah obyek sengketa, sehingga tidak berasalan hukum bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengelola tanah obyek sengketa hal ini akan dibuktikan dengan keterangan saksi dalam sidang pembuktian;
- 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat para Tergugat menyerobot, menguasai dan memiliki secara tanpa hak tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan cara menanam padi adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah Suku Prai Majangga yang diberikan kepada PADANG MAUJANJI (alm) yang kemudian diwariskan kepada Tergugat III. Justru sebaliknya Penggugat memiliki etiket buruk ingin memiliki tanah obyek sengketa yang bukan merupakan tanah miliknya, namun dengan cara melawan hukum mengusulkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat diatas tanah obyek sengketa;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat V mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil karena Kedudukan dan Kapasitas bukan sebagai pemilik sah obyek sengketa dan gugatan Penggugat kabur(*obscuur libel*);
3. Menyatakan hukum bahwagugatan Penggugat Cacat Formil karena Kedudukan dan Kapasitas bukan sebagai pemilik sah obyek sengketa dan kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum menerima Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah yang digugat dalam perkara ini adalah tanah suku Prai Majangga yang diwariskan oleh PADANG MAUDJANJI (alm) dan sah milik Tergugat III;
4. Menyatakan menurut hukum bahwaSertifikat Hak Milik No.42 dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 No. 964/1996 Luas 17.770 atas nama pemegang hak DIKI MARAMBA LEWA adalah cacat hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI.

Setelah Turut Tergugat II membaca gugatan Penggugat maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil/alasan Penggugat daiam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat **SALAH ORANG** karena Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak berperkara padahal pada kenyataannya antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak memiliki masalah hukum apapun, apalagi berkaitan dengan Tanah Obyek Sengketa Turut Tergugat II tidak pernah mengklaim atau menguasainya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, justru sebaliknya Tanah Obyek Sengketa dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat Dengan demikian tidak beralasan hukum apapun menarik saya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat salah orang dan saya sebagai Turut Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak yang berperkara;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat II mengakui dan membenarkan semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini karena sesungguhnya antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak memiliki masalah hukum apapun, terutama berkaitan dengan Tanah Obyek Sengketa, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan untuk memerintah saya tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan perkara ini nantinya;
2. Bahwa Turut Tergugat perlu menjelaskan bahwa pada tahun 1993 PADANG MAUDJANJI telah membagi-bagikan kepada anak-anaknya tanah seluas kurang lebih 7 hektare tersebut, salah satunya yaitu Penggugat, sehingga pada tahun 1993 Penggugat dan melakukan Pengukuran atas tanah pemberian orang tuanya tersebut melalui program Prona seluas 17,770 meter persegi (*tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi*) yang dahulu terletak di desa Kangeli, Kecamatan Lewa setelah pemekaran desa dan Kecamatan sekarang menjadi sekarang terletak di Dusun Lata lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Iaihu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi (GS) Nomor: 964 / 1996, dengan letak, luas dan batas-batas TANAH BERMASALAH ini sebagai berikut :
 - Timur : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik Nuku **Panda Awang**.
 - Barat : **Tanah** Agustinus Pati Kambar.
 - Selatan : Berbatasan dengan **Kali/Sungai**.

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Dahulu TANAH dan sekarang tanah milik Benediktus **Dede**.
3. Bahwa selanjut Turut Tergugat menjelaskan bahwa benar setelah dilakukan pengukuran oleh Penggugat pada tahun 1993, maka pada tahun 1996 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 42 Tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi Nomor: 968/1996 atas nama Pemegang Hak Penggugat (DIKI MARAMBA LEWA) maka Penggugat mengolah dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan bercocok tanam padi diatas sampai pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengolah Tanah Obyek Sengketa tersebut dan pada tanggal 9 Desember 2018 Para Tergugat langsung menyerobot dan mengerjakan dengan cara menanam padi serta menguasai Tanah Obyek Sengketa sampai dengan saat ini tanpa alasan yang sah menurut hukum;
4. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan juga kepada Turut Tergugat II dan tetap menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Turut Tergugat II dalam perkara ini memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak memiliki alasan hukum untuk ditarik sebagai pihak yang berperkara.
3. Menyatakan Turut Tergugat II harus dibebaskan dari perintah untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini nantinya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat V, serta jawaban Turut Tergugat II, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan di persidangan tertanggal 24 Agustus 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara tertulis yang disampaikan di persidangan tertanggal 31 Agustus 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Desa Kangeli Gambar Situasi Nomor 964/1996, atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 0174/PEM-DTR/SKAW/IX/2020, Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 0173/DTR/SKNA/IX/2020, Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 11/BPMJ-LH/II/2020, atas nama Padangu Maundjanji dan Taba Lokatu, Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-05022020-0002, atas nama Padangu Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-05022020-0003, atas nama Taba Lokat, Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 001/SKTS/I/27/2019 atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Panggilan menghadap tanggal 17 Desember 2018, Selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Surat Perintah Setor, atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor 244/2019, Nomor berkas permohonan 244/2019 atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.14;

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Pemberhentian dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanarara Kecamatan Lewa, atas nama Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda P.15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I : HIAMA BANJU MAY, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut terletak di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7 hektar;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersaudara satu bapak lain Ibu;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut karena sering kerja atau menggarap tanah tersebut tahun 2007;
- Bahwa Pada waktu itu yang suruh garap tanah itu adalah Selviani karena Selviani telah meminjam sertifikat tanah di tahun 2007 dari Diki Maramba Lewa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama Diki Maramba Lewa;
- Bahwa Selviani adalah keponakan dari Diki Maramba Lewa;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2002 sampai tahun 2004;
- Bahwa Penggugat tidak lagi menjadi kepala desa karena masalah tanah sehingga Penggugat batal menjadi kepala desa Tanarara;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah sengketa tersebut pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan beberapa waktu yang lalu;

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai secara nyata tanah sengketa tersebut adalah Padang Maudjanji bersama isterinya yang bernama Taba Lokat;
- Bahwa Padang Maudjanji mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama bernama Taba Lokat dan isteri keduanya bernama Dehi Mboru;
- Bahwa Padang Maudjanji dengan Taba Lokat mempunyai 7 (tujuh) oran anak yaitu Wulang Dingu Amah, Mboru Ala, Diki Maramba Lewa, Apner Huki Hamba Marak, Maria Dai Mbana, Yusuf Tawala Maja, dan Petrus Pati Ndamung;
- Bahwa Padang Maudjanji dengan Dehi Mboru juga mempunyai 7 (tujuh) oran anak yaitu Dina Dembu Tamar, Markus Harumbaha, Ndua Bangu Kahi, Agustinus Pati Kambar, Orpa Padu Lemba, Rince Tawuru Mai dan Gusto Langu Hiama;
- Bahwa Padang Maudjanji meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan Taba Lokat meninggal tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah warisan dari Padang Maudjanji setelah mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : Timur : dengan Nuku Panda Awang, Barat : dengan Agustinus Pati Kambar, Selatan : dengan Kali/sungai, Utara : dengan Benediktus Dede;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Penggugat adalah anak-anak dari Padang Maudjanji;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai tanah lain, dan tanah yang dekat kali tersebut (tanah sengketa) bukan tanah milik Agus Pati Kambar, tetapi tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah dikuasai Para Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut digarap oleh Penggugat sejak tahun 1968;
- Bahwa Para Tergugat dulu tidak ikut menggarap karena Para Tergugat sudah mendapat bagian tanah masing-masing jadi Para tergugat tidak ikut menggarapnya;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Penggugat;

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengukuran tanah dilakukan pada tahun 1993 dan sertifikat terbit atas nama Penggugat sekitar tahun 1996;
- Bahwa awalnya Padang Maudjanji mempunyai tanah sekitar 7 (tujuh) hektar dan dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dengan pembagian Penggugat mendapat bagian 1, 5 hektar, Tergugat I mendapat bagian 3 hektar, Tergugat II mendapat bagian 2 hektar;
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi dari marga Kombu;
- Bahwa Penggugat marga Manumata, dan Penggugat satu marga dengan Para Tergugat;
- Bahwa istri kedua Padang Maudjanji yaitu Dehi Mboru adalah marga Parukku;
- Bahwa saksi menjelaskan suku atau marga Parukku tidak punya tanah dilokasi tanah sengketa, dan tanah suku atau marga Parukku jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal NDENA NGABA dari suku atau marga Praimajangga, dan tidak mengenal PULUNG MAUDJAWA;
- Bahwa Taba Lokat tidak punya tanah bawaan dari marga Praimajangga;
- Bahwa Dehi Mboru tidak punya tanah bawaan dari marga Parukku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI II : BENEDIKTUS DEDE, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat sedang ada sengketa tanah;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut sekitar 1 Hektar 70 are;
- Bahwa saksi memiliki tanah sawah yang berdekatan dengan tanah sengketa tepatnya disebelah utara dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah ini Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada sertifikat berdasarkan pengukuran tahun 1993 dan sertifikat terbit tahun 1996;

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah sengketa juga sudah ada sertifikat atas nama Penggugat (Diki Maramba Lewa) yang terbit tahun 1996, sama dengan tahun terbitnya sertifikat tanah milik saksi, karena pengukuran saat itu bersamaan dengan pengukuran tanah saksi;
- Bahwa saksi memiliki dan menggarap tanah saksi sejak tahun 1984 sampai saat ini;
- Bahwa sertifikat tanah saksi dan sertifikat tanah milik Penggugat terbit pada tahun yang sama ditahun 1996 karena ada program nasional (prona);
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah bersaudara satu bapak lain Ibu;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mendapat tanah saat pengukuran tahun 1993 yang letaknya berdekatan dan terletak dibagian bawah dari tanah saksi;
- Bahwa saksi tinggal didesa Laihau, Kecamatan Lewa sejak tahun 1980;
- Bahwa tanah sengketa telah dikelola Penggugat sejak tahun 1984;
- Bahwa sebelum saksi dapat tanah tahun 1984 dan menggarap tanah saksi, Penggugat sudah terlebih dahulu garap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama menggarap tanah tersebut, karena bertetangga sawah yang sering menggarap sawah sama-sama;
- Bahwa sejak tahun 2005, saksi tidak lagi tinggal di dekat tanah sengketa tersebut, dan sekarang tanah saksi digarap oleh anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Padang Maudjanji membagikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat ataupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI III : SELVIANI TONDA MBITU, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah Om kandung saksi, karena Ibu saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut dari tahun 2007 sampai tahun 2012;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut atas ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dapat tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi menggarap tanah Penggugat, karena tidak punya tanah sendiri untuk digarap sehingga saksi meminta ijin kepada Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1 Hektar 70 are;
- Bahwa batas-batasnya yaitu : Timur : dengan Nuku Panda Awang, Barat : dengan Agustinus Pati Kambar, Selatan : dengan Kali/sungai, Utara : dengan Benediktus Dede;
- Bahwa pada saat menggarap tanah tersebut, Padang Maujanji sudah meninggal;
- Bahwa Taba Lokat, istri pertama dari Padang Maujanji meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Padang Maudjanji dengan Taba Lokat mempunyai 7 (tujuh) oran anak yaitu Wulang Dingu Amah, Mboru Ala, Diki Maramba Lewa, Apner Huki Hamba Marak, Maria Dai Mbana, Yusuf Tawala Maja, dan Petrus Pati Ndamung;
- Bahwa Padang Maudjanji dengan Dehi Mboru juga mempunyai 7 (tujuh) oran anak yaitu Dina Dembu Tamar, Markus Harumbaha, Ndua Bangu Kahi, Agustinus Pati Kambar, Orpa Padu Lemba, Rince Tawuru Mai dan Gusto Langu Hiam;
- Bahwa Dehi Mboru masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah dan riwayat tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai tanah lain, tetapi saksi tidak mengetahui ada berapa banyak;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak lagi menggarap tanah tersebut, dan mungkin karena Penggugat ada kesibukan menunggu mayat cucunya dari Bali maka Tergugat I dan Tergugat II ambil alih dan menguasai tanah tersebut;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa ketika menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa yang panen padi tahun 2020 di atas tanah tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa ketika saksi menggarap tanah tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III ada garap tanah tetapi yang mereka garap adalah tanah mereka masing-masing;
- Bahwa sebelum tahun 2012, tanah tersebut tidak ada masalah dan baru sekarang ada masalah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI IV : KALIANG T. RAMI, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas 1, Hektar 70 are;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya waktu sama-sama garap tanah dengan Padang Maujanji;
- Bahwa Sejak tahun 1968 PADANG MAUJANJI sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada tanah diwilayah itu, dan hanya membantu PADANG MAUJANJI menggarap tanah;
- Bahwa waktu itu saksi menanam jagung di tanah Padang Maujanji;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi PADANG MAUJANJI kepada Penggugat, dan Para Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu sudah dibagi-bagi dari ceritanya PADANG MAUJANJI tahun 1993;
- Bahwa Penggugat yang mewarisi rumah besar PADANG MAUJANJI adalah Penggugat;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PADANG MAUJANJI mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama yang bernama TABA LOKAT dan isteri kedua yang bernama DEHI MBORU;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI dengan TABA LOKAT mempunyai 7 (tujuh) oran anak yaitu Wulang Dingu Amah, Mboru Ala (almh), Diki Maramba Lewa, Apner Huki Hamba Marak (alm), Maria Dai Mbana, Yusuf Tawala Maj, dan Petrus Pati Ndamung;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI dengan DEHI MBORU juga mempunyai 7 (tujuh) oran anak yaitu Dina Dembu Tamar, Markus Harumbaha, Ndua Bangu Kahi, Agustinus Pati Kambar, Orpa Padu Lemba, Rince Tawuru Mai dan Gusto Langu Hiama;
- Bahwa Dehi Mboru membangun sendiri rumah di dekat rumah besarnya PADANG MAUJANJI;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah bagian seluas 1 hektar lebih, Tergugat I mendapat bagian tanah seluas 1 hektar lebih, Tergugat II mendapat tanah bagian seluas 1 hektar lebih, dan Tergugat III juga mendapat tanah bagian seluas 1 hektar lebih;
- Bahwa masing-masing tanah baik Penggugat maupun Para Tergugat sudah ada sertifikatnya, dan saksi pernah melihat sertifikat dari masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut saat ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan saksi melihat karena mereka yang sering garap tanah tersebut;
- Bahwa awalnya tanah yang menjadi sengketa saat ini milik PADANG MAUJANJI;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah warisan bukan tanah suku atau tanah marga, karena tanah itu tidak masuk dalam tanah suku;
- Bahwa luas keseluruhan tanah yang dibagikan PADANG MAUJANJI kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada 7 hektar;
- Bahwa PADANG MAUJANJI mendapat tanah tersebut dari negara tahun 1993;
- Bahwa waktu itu saksi mengerjakan tanah bersama Penggugat belum ada sertifikatnya;

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah itu ada sertifikatnya setelah adanya prona dan PADANG MAUJANJI melakukan pengukuran tanah tahun 1993 untuk anak-anaknya;
- Bahwa Hanya Penggugat saja anak dari TABA LOKAT yang mendapat pembagian tanah, yang lainnya tidak dapat akan tetapi mereka mendapat tanah ditempat lain;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang dibagikan PADANG MAUJANJI kepada ke-4 (ke empat) anaknya yaitu tanah di Hilimboru dan di desa Laihau;
- Bahwa yang mendapat tanah di Hilimboru yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan didesa Laihau juga sama sedangkan anak-anak PADANG MAUJANJI lainnya yaitu ABNER, YUSUF, PETRUS tidak dapat;
- Bahwa Sertifikat tanah itu keluar setelah PADANG MAUJANJI meninggal;
- Bahwa Penggugat mendapat bagian berupa rumah besar atau rumah induk, tanah dibawah selokan, dan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Tergugat I mendapat tanah 3 (tiga) bagian, sedangkan Tergugat III mendapat 2 (dua) bagian yaitu di desa Mondu dan desa Laihau;
- Bahwa di wilayah tanah sengketa paling banyak ditempati oleh suku atau marga Parimajangga-Padera;
- Bahwa selain itu ada juga suku atau marga Ana maharai;
- Bahwa Suku atau marga Parukku tinggal di sebelah kali;
- Bahwa Tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah tanahnya PADANG MAUJANJI bukan tanah dari suku atau marga Parukku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI V : ENOS HAMAKONDA, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sekertaris desa dari tahun 1985 sampai tahun 1989, dan karena sudah pemekaran desa saksi tidak lagi menjabat;
- Bahwa PADANG MAUJANJI adalah warga desa, dan saksi kenal dan pernah bertemu dengan PADANG MAUJANJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PADANG MAUJANJI punya tanah seluas 7 hektar sesuai dengan surat wajib pajak PADANG MAUJANJI;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah sengketa itu waktu sidang perkara yang lalu, dan sejak saksi menjadi sekretaris desa Kangeli tahun 1985;
- Bahwa pada saat menjadi sekretaris desa Kangeli tahu 1985, tanah tersebut sudah menjadi tanah sawah yang ditanami padi yang pada awalnya berupa tanah hamparan luas;
- Bahwa Waktu itu lokasi tanah sengketa di desa Laihau sebelum pemekaran desa, dan pada waktu itu desa Kangeli dan desa Laihau masih gabung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa, namun saksi mendengarnya dari ceritanya Penggugat kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 7 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui PADANG MAUJANJI ada bagi-bagi tanah kepada ke 4 (keempat) orang anak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah atau riwayat tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disebelah kali jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut sekarang digarap oleh Tergugat I (MARKUS HARU MBAHA) dan Tergugat II (AGUSTINUS PATI KAMBAR);
- Bahwa dulu masalah tanah sengketa tersebut pernah didiskusikan atau mediasi di desa;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya tahun 1996 atas nama Penggugat (DIKI MARAMBA LEWA);

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa tersebut telah digarap oleh DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat) sebelum dan sesudahnya tanah tersebut ada sertifikat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat baru sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan suku atau marga Parukku tidak punya tanah dilokasi tanah sengketa, dan tanah suku atau marga Parukku jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal NDENA NGABA dari suku atau marga Praimajangga, dan PULUNG MEHA DJAWA dari suku Parukku;
- Bahwa saksi kenal UMBU TANDA, dia adalah kepala desa pertama di desa Kangeli;
- Bahwa UMBU TANDA berasal dari suku atau marga Parukku;
- Bahwa selama saksi menjabat sekretaris desa, saksi tidak pernah dengar kalau UMBU TANDA pernah memberikan tanah kepada PADANG MAUJANJI;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar DEHI MBORU punya tanah yang berasal dari suku atau marga Parukku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

SAKSI V : UMBU RIRIMEHA MARAMBANAU, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Sumba Timur perkawinan yang sakral itu dilihat dari sisi adat;
- Bahwa Secara adat Sumba Timur suatu perkawinan dianggap sah apabila telah melalui proses adat sampai selesai, dan apabila proses adat telah dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan nikah gereja;
- Bahwa perkawinan di Sumba Timur memakai garis keturunan ayah;
- Bahwa Dalam adat Sumba Timur, kawin masuk masudnya laki-lakinya masuk kerumah perempuannya jika tidak mampu untuk membayar belis atau mahar, dan dengan demikian dia dikuasai oleh pihak perempuan;
- Bahwa anak isteri pertama lebih banyak mendapat warisan dari anak isteri kedua karena kedudukan isteri kedua tidak sama dengan isteri pertama;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adat Sumba Timur anak perempuan tidak punya hak untuk harta warisan orang tuanya;
- Bahwa Isteri kedua punya hak akan tetapi jika anak-anaknya masih hidup isteri kedua tidak punya hak dan yang punya hak waris adalah anak-anaknya saja;
- Bahwa apabila orang tua laki telah meninggal dan meninggalkan dua orang isteri dan anak-anak, maka harta warisan akan jatuh ke anak-anaknya, akan tetapi anak dari isteri pertama yang mendapat hak lebih banyak dari anak isteri kedua;
- Bahwa dalam adat Sumba Timur seandainya anak dari yang mewariskan ada 7 (tujuh) orang, maka harta warisan tersebut hanya diberikan kepada anak pertama, kedua dan anak ketiga, dan untuk adik-adiknya yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, nantinya kakaknya yang akan memberikan kepada adiknya;
- Bahwa jika orang tua lakinya telah meninggal, maka anak pertama yang punya hak sepenuhnya atas harta warisan tersebut;
- Bahwa apabila anak perempuan sudah kawin keluar, maka tidak punya hak atas warisan orang tuanya;
- Bahwa dalam waris sumba timur, jika pewaris masih hidup maka pewarisnya punya kewenangan untuk membagi kepada siapa saja anak-anak yang disukainya yang akan menerima warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat V menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP 273/TR/Lewa/1994, Atas nama Padang Maudjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, atas nama Padang Maundjanji, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanarara, tanggal 21 Juni 2013, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -2;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Adat, Nomor 116/PEM-DTR/SKNA/VI/2013, antara Padang Maundjanji dan Dehi Mбора, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanarara, tanggal 21 Juni 2013, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -3;
4. Fotocopy Surat Wasiat/Surat Ahli Waris, yang disaksikan oleh RT.06 Petrs Renggi Tay dan Kepala desa Tanarara Ndula Mbaki Opang tanggal 25 April 2016, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Hak Milik Tanah mengetahui Kepala Desa Tanarara Ndula Mbaki Opang tanggal 25 April 2016, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -12;
13. Fotocopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan & Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019, atas nama wajib pajak Padang Maundjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -13;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 45, Surat Ukur No.967/1996, tanggal 18 Maret 1996, atas nama Pemegang Hak Markus Harumbaha, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 43, atas nama Pemegang Hak Agustinus Pati Kamar, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 44, Surat Ukur No.966/1996, tanggal 18 Maret 1996, atas nama pemegang Hak Yanto Manudjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 42, Surat Ukur No.964, tanggal 18 Maret 1996 atas nama pemegang Hak Diki Maramba Lewa, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah.42 Laihau, U/an. Diki Maramba Lewa, tanggal 26 Februari 2019, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -18;
19. Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah, 42 Laihau, tanggal 28 Februari 2019, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -19;
20. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor 31/Pdt.G/2019/PN Wgp, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V - 20;
21. Fotocopy Daftar Warisan dan pembagian warisan Al. Padang Maudjanji, Selanjutnya diberi tanda T.1, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V - 21;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, **kecuali bukti surat T1, TII, TIII, TIV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, TT.V -17, fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat dan Turut Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut:

SAKSI I : MATIUS KALA OPUNG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dahulu terletak di Desa Kangeli, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan setelah pemekaran sekarang menjadi Dusun Lata Lanyir, RT.015/RW.008, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah atau riwayat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa itu kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah bagian dari Tergugat III;
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat III yaitu : Utara dengan Benediktus Dede, Selatan dengan Kali/sungai, Timur dengan Nuku Panda Awang, Barat dengan Agus Pati Kamar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekertaris desa dari tahun 1960 sampai tahun 1978;
- Bahwa waktu itu yang menjadi kepala desa Umbu Tanda dan dia adalah kepala desa pertama di desa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali PADANG MAUJANJI;
- PADANG MAUJANJI punya 2 (dua) orang isteri yaitu TABA LOKAT isteri pertama dan DEHI MBORU isteri kedua;
- Bahwa PADANG MAUJANJI dapat tanah itu dari UMBU TANDA;
- Bahwa PADANG MAUJANJI dapat tanah itu dari UMBU TANDA setelah selesai pengukuran tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat PADANG MAUJANJI meminta tanah kepada UMBU TANDA;
- Bahwa waktu itu PADANG MAUJANJI memberikan 1 (satu) buah mamuli dan 1 (satu) ekor sapi umur 8 (delapan) tahun kepada UMBU TANDA sebagai tanda kamba mada mabu wai mada kaporu yang artinya kain tidak sobek babi tidak kena penyakit;
- Bahwa saksi hadir saat PADANG MAUJANJI memberikan 1 (satu) buah mamuli dan 1 (satu) ekor sapi umur 8 (delapan) tahun kepada UMBU TANDA;
- Bahwa tanah yang diberikan itu adalah tanah suku Praimajangga;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UMBU TANDA berikan tanah tersebut ketika PADANG MAUJANJI sudah menikah dengan DEHI MBORU;
- Bahwa Dehi MBORU berasal dari suku/kabihu Parukku;
- Bahwa Suku Parukku dan suku Praimajangga ada hubungan yaitu baku ipar;
- Bahwa Ibu DEHI MBORU dari suku Parimajangga;
- Bahwa setelah dapat tanah itu PADANG MAUJANJI langsung menggarap tanah itu tahun 1960;
- Bahwa PADANG MAUJANJI garap tanah tersebut bersama DEHI MBORU;
- Bahwa TABA LOKAT isteri pertama PADANG MAUJANJI dan anak-anaknya tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Tanah yang diberikan UMBU TANDA kepada PADANG MAUJANJI seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa UMBU TANDA memberikan tanah tersebut hanya kepada DEHI MBORU dan anak-anaknya, karena ibu dari DEHI MBORU berasal dari suku Praimajangga, dan suku Praimajangga masih ada hubungan baku ipar dengan suku Parukku;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya 6 (enam) hektar waktu petugas Pertanahan ukur waktu itu, dan saksi juga yang mencatatnya karena sebagai sekertaris desa;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak PADANG MAUJANJI yang mendapat bagian tanah dari PADANG MAUJANJI;
- Bahwa Waktu itu PADANG MAUJANJI minta tanah kepada UMBU TANDA di di kantor desa Laihau, dan pada waktu itu saksi ada bersama mereka;
- Bahwa Waktu itu penyerahan tanah secara lisan saja tidak ada penyerahan secara tertulis;
- Bahwa saksi menjelaskan Yang bayar pajak tanah adalah PADANG MAUJANJI karena dalam SPPT tertera namanya PADANG MAUJANJI;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak setelah tanah tersebut dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI II : HANAUL R. ANDUNG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dahulu terletak di Desa Kangeli, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan setelah pemekaran sekarang menjadi Dusun Lata Lanyir, RT.015/RW.008, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa itu kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI dan TABA LOKAT mempunyai mempunyai 7 (tujuh) orang anak, tapi yang saksi kenal Diki Maramba Lewa/Penggugat, Wulang, dan Petrus Pati Ndamung saja;
- PADANG MAUDJANJI dan DEHI MBORU mempunyai mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dan saya hanya mengenal dan mengetahui namanya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja, anak yang lain saya kenal tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui PADANG MAUJANJI ada menyerahkan hewan kepada UMBU TANDA sebagai belisnya DEHI MBORU;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa itu awalnya adalah tanah negara;
- Bahwa PADANG MAUJANJI pernah meminta tanah kepada UMBU TANDA dan PADANG MAUJANJI ada kasih 1 (satu) buah mamuli dan 1 (satu) ekor sapai umur 8 (delapan) tahun kepada UMBU TANDA sebagai tanda kamba mada mabu wai mada kaporu yang artinya kain tidak sobek babi tidak kena penyakit;
- Bahwa UMBU TANDA dan DEHI MBORU masih ada hubungan satu suku yaitu suku Parukku;
- Bahwa setelah mendapatkan tanah tersebut PADANG MAUJANJI yang mengerjakannya dibantu oleh DEHI MBORU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan oleh UMBU TANDA kepada PADANG MAUJANJI adalah tanah suku Parukku-Praimajangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PADANG MAUJANJI itu sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa PADANG MAUJANJI tidak pernah mengerjakan tanah tersebut sebelum menyerahkan 1 (satu) buah mamuli dan 1 (satu) ekor sapi kepada UMBU TANDA;
- Bahwa PADANG MAUJANJI kasih hewan kepada UMBU TANDA sebagai tanda belisnya DEHI MBORU DI TAHUN 1960;
- Bahwa DEHI MBORU tidak punya tanah lain lagi di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa UMBU TANDA kasih tanah kepada PADANG MAUJANJI karena isteri PADANG MAUJANJI yaitu DEHI MBORU yang masih ada hubungan keluarga dan satu suku dengan UMBU TANDA;
- Bahwa UMBU TANDA waktu itu adalah kepala desa Kangeli;
- Bahwa Tanah yang sekarang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saat ini adalah tanah warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI III : SOLEMAN P. AWANG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dahulu terletak di Desa Kangeli, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan setelah pemekaran sekarang menjadi Dusun Lata Lanyir, RT.015/RW.008, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena tahu persis karena tanah orang tua saya NUKU PANDA AWANG berbatasan langsung di bagian Timur dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah orang tua saya sudah ada sertifikat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat III sejak tahun 2017, sebelumnya dikerjakan atau dikuasai oleh DEHI MBORU ;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : **Utara**: berbatasan dengan tanah Benediktus Dede; **Selatan**: berbatasan dengan Kali; **Timur**: berbatasan dengan Nuku Panda Awang; **Barat**: berbatasan dengan Agustinus Pati Kambar;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah obyek sengketa itu;
- Bahwa orangtua saksi awalnya Pada Agustus tahun 1976 saya dan orang tua tinggal di desa Kangeli (program resettlemen), dan pada bulan Oktober 1976 ada pembagian tanah sawah dan orang tua saya NUKU PANDA AWANG mendapat tanah yang berbatasan langsung dengan alm.PADANG MAUDJANJI dan tanah milik PADANG MAUDJANJI yang pada saat itu tanah tersebut sudah berbentuk sawah;
- Bahwa Pada tahun 1993 PADANG MAUDJANJI mengajukan permohonan pengukuran penerbitan sertifikat melalui Agraria, dan saat itu pula PADANG MAUDJANJI membagikan tanah dan menerbitkan sertifikat masing-masing atas nama GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III) yang tanahnya (berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua saya), AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II) dan bagian ujung (barat) diberikan kepada MARKUS HARU MBAHA (Tergugat I);
- Bahwa Saya tahu waktu itu PADANG MAUDJANJI menyampaikan langsung kepada Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat atas ketiga nama anaknya tersebut;
- Bahwa Sebelum dikuasai oleh PADANG MAUDJANJI, tanah itu masih merupakan hamparan luas;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI punya 2 (dua) orang isteri yaitu TABALOKAT (isteri pertama) dan DEHI MBORU (isteri kedua);
- Bahwa Sejak tahun 1976 saya mengolah tanah orang tua, saya tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI melakukan pengukuran tanah pada saat ada PRONA dari Pemerintah ditahun 1993 pengukuran tanah waktu itu atas nama Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat III pada saat itu masih SD;
- Bahwa saat itu Penggugat pernah menjadi kepala desa Tanarara;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat SELVIANI TONDA MBITU mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI IV : DOMINGGUS DAMU WULANG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu : **Utara**: berbatasan dengan tanah milik Benediktus Dede, **Timur**: berbatasan dengan tanah milik Nuku Panda Awang, **Selatan**: berbatasan dengan kali/sungai, **Barat**: berbatasan dengan tanah milik Agustinus Pati Kambar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan keluarga yaitu satu bapa lain mama;
- Bahwa saya mempunyai tanah dibagian Utara yang berdekatan dengan tanah MARKUS HARUMBAHA (Tergugat I) dan AGUSTINUS PATI KAMBAR (Tergugat II);
- Bahwa Yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III);
- Bahwa GUSTO LANGU HIAMA (Tergugat III) menggarap tanah sengketa itu sejak selesai kuliah;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dahulu terletak di Desa Kangel, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dan setelah pemekaran sekarang menjadi Dusun Lata Lanyir, RT.015/RW.008, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Setelah PADANG MAUDJANJI meninggal dunia, DEHI MBORU dan anak-anaknya yang menggarap tanah sengketa tersebut dan setelah Gusto Langu Hiama selesai kuliah tahun 2017, Gusto Langu Hiama sudah yang mulai menggarap dan mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Sejak tahun 1980-an saya melihat tanah sengketa tersebut digarap oleh PADANG MAUDJANJI dan DEHI MBORU dan anak-anaknya yaitu MARKUS HARUMBAHA dan AGUSTINUS PATI KAMBAR;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mulai menggarap tanah milik saya tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI menggarap tanah sengketa tersebut sudah sejak lama sampai PADANG MAUDJANJI meninggal dunia tahun 1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

SAKSI V : REKU LANDU WULANG, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu asal-muasal tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut miliknya Gusto Langu Hiama, dan saya ketahui dari cerita DEHI MBORU pada saat ada penyelesaian di tingkat desa;
- Bahwa PADANG MAUDJANJI meninggal tahun 1994;
- Bahwa Istri pertama dari PADANG MAUDJANJI sudah meninggal dunia sekitar tahun 2019;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dikuasai oleh DEHI MBORU dengan PADANG MAUDJANJI sebelum GUSTO LANGU HIAMA menyelesaikan pendidikan kuliahnya;
- Bahwa Tanah obyek sengketa sudah terbit sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa sertifikat tanah sengketa atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjabat kepala desa di desa Tanarara sejak tahun 2002 sampai tahun 2004;
- Bahwa Penggugat menjabat kepala desa di desa Tanarara hanya 3 (tiga) tahun karena ada masalah Perdata dan masalah Pidana;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan PADANG MAUDJANJI menceritakan tentang tanah miliknya yang dibagi-bagikan kepada semua anak-anak

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri pertama dan anak-anak isteri kedua, tapi tidak disebutkan anak-anak yang mana;

- Bahwa PADANG MAUDJANJI membagi-bagikan tanah miliknya kepada semua anak-anaknya baik anak perempuan maupun anak lak-laki;
- Bahwa Yang saya tahu Abner Huki Hamba Marak (alm) hanya mendapat 2 (dua) hektar, Yusuf Tawala Maja 2 (dua) hektar, Petrus Pati Ndamung 2 (dua) hektar, Markus Haru Mbaha 2 (dua) hektar, Agustinus Pati Kambar 2 (dua) hektar, sementara Gusto Langu Hiama tidak mendapat tanah warisan di desa Tanarara;
- Bahwa Tanah yang dibagi-bagikan oleh PADANG MAUDJANJI kepada anak-anaknya yaitu Abner Huki Hamba Marak, Yusuf Tawala Maja, Petrus Pati Ndamung, Markus Haru Mbaha dan Agustinus Pati Kambar yang saya tahu yaitu tanah yang di Desa Tanarara;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saat itu saya pernah menjadi Kepala Dusun Desa Tanarara selama 9 (sembilan) tahun yaitu dari tahun 1993 – 2002;
- Bahwa waktu ada Prona tahun 1993 itu saya ada saat itu dan saya tahu saat itu PADANG MAUDJANJI ada mengajukan pengukuran permohonan pengukuran tanah sawah terletak dahulu desa Kangeli Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan sekarang mekar menjadi Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur kepada masing-masing ahli waris yaitu MARKUS HARU MBAHA, AGUSTINUS PATI KAMBAR dan GUSTO LANGU HIAMA;
- Bahwa Penggugat dapat paling banyak dari PADANG MAUDJANJI karena dia yang kakak;
- Bahwa Hanya Markus Harumbaha dan Agustinus Pati Kambar saja yang mendapatkan tanah yag di desa Tanarara masing-masing 2 (dua) hektar sedangkan GUSTO LANGU HIAMA tidak dapat;
- Bahwa tahun 1996 pernah ada masalah soal pengukuran tanah atas nama orang lain tapi Penggugat yang kuasai itu tanah;
- Bahwa ada masalah pengukuran tanah saat itu milik Nuku Lapu Panda Awang dan setelah pengukuran tersebut, Sertifikatnya tidak diambil oleh Nuku dan ada di Pertanahan, waktu Nuku Lapu pergi tanya itu Sertifikat di Pertanahan, Pertanahan bilang sertifikat tanah tersebut sudah diambil oleh

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki Maramba Lewa karena dalam sertifikat tersebut atas nama Diki Maramba Lewa;

- Bahwa Tahun 2000 ada terbit sertifikat atas nama Diki Maramba Lewa yang sebenarnya sertifikat tanah tersebut milik NUKU LAPU;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa miliknya Gusto Langu Hama namun Diki Maramba Lewa bilang itu tanah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut mengenai sengketa kepemilikan tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 di lokasi obyek sengketa di Desa Dusun Lata Lanyir, RT.015/RW.008, Desa Laihu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dimana terhadap objek sengketa tidak ada perbedaan luas ataupun perbedaan batas-batas baik menurut Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa adapun luas tanah objek sengketa 17.770 M², sesuai dengan yang ada di sertifikat dan batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Benediktus Dede.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Nuku Panda Awang.
- Selatan berbatasan dengan kali/sungai.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Agustinus Pati Kambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Diki Maramba Lewa (Penggugat) dengan Markus Haru Mbaha (Tergugat I), Agustinus Pati Kambar (Tergugat II), dan Gusto Langu Hama (Tergugat III) adalah saudara satu bapak namun beda Ibu;
- Bahwa bapak dari Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah Padang Maudjanji;
- Bahwa dari pernikahan pertama Padang Maudjanji dengan Taba Lokat dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Wulang Dingu Amah (Turut Tergugat I), Mboru ALa (Almarhumah), DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat), Abner Huki Hamba Marak (Almarhum), Maria Dai Mbana

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat II), Yusuf Tawala Maja (Turut Tergugat III), Petrus Pati Ndamung (Turut Tergugat IV).

- Bahwa dari pernikahan kedua Padang Maudjanji dengan Dehi Mboru juga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : Dina Dembu Tamar (Tergugat V), Markus Haru Mbaha (Tergugat I), Ndua Bangu Kahi (Tergugat VI), Agustinus Pati Kambar (Tergugat II), Orpa Padu Lemba (Tergugat VII), Rince Tawuru Mai (Tergugat VIII), Gusto Langu Hiama (Tergugat III).
- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya adalah sebagian dari tanah padang luas milik Padang Maudjanji yang awalnya seluas 7 hektar;
- Bahwa tanah seluas 7 hektar tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa atas tanah sengketa tersebut telah ada alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 42 Tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi Nomor: 968/1996 atas nama Pemegang Hak Diki Maramba Lewa (Penggugat);
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 17.770 M², sesuai dengan yang ada di sertifikat dan batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Benediktus Dede.
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Nuku Panda Awang.
 - Selatan : berbatasan dengan kali/sungai.
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Agustinus Pati Kambar;
- Bahwa Padang Maudjanji telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa istri pertama Padang Maudjanji yaitu Taba Lokat telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa istri kedua Padang Maudjanji masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Para Tergugat, khususnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan menanam padi;
- Bahwa pada tahun 1993 ada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk pengukuran tanah sehingga terhadap tanah luas sekitar 7 (tujuh) hektar milik Padang Maudjanji terbit beberapa sertifikat atas nama anak-anaknya;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pengukuran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 1993 kepada masing-masing ahli waris dari Padang Maudjanji mendapatkan sertifikat yang terbit pada tahun 1996 yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : **42** tahun 1996, Gambar Situasi (GS) Nomor : 964/1996 luas 17.770 m² atas nama pemilik **DIKI MARAMBA LEWA** (Penggugat);
2. sertifikat hak milik No **43** Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 17.790 M2 atas nama pemegang hak **AGUSTINUS PATI KAMBAR** (Tergugat II);
3. sertifikat hak milik No **45** Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 967/1996 luas 14.740 M2 atas nama pemegang hak **MARKUS HARU MBAHA** (Tergugat I);
4. sertifikat hak milik No **44** Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 10.330 M2 atas nama pemegang hak **YANTO MANUNJANDJI**, anak Tergugat I (Turut Tergugat V);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat V selain mengajukan jawaban atas gugatan penggugat juga telah mengajukan eksepsi yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN DAN KAPASITAS PENGGUGAT

Menimbang, bahwa dasar Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi ini adalah karena Penggugat dalam hubungan dengan obyek sengketa tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat sebagai pemilik sah tanah obyek tanah sengketa, karena obyek sengketa adalah tanah warisan Padang Maudjanji (alm) yang diwariskan kepada anak-anak dari Istri kedua (Tergugat IV). Oleh

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



karena kualifikasi Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat sebagai pemilik sah tanah obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pemilik tanah objek sengketa haruslah diperiksa bersamaan dengan materi pokok perkara karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga dapat dicapai kepastian hukum, oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah **ditolak**;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa dasar Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi ini adalah Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijkte grond*) dalam dalil gugatan Penggugat Para Tergugat menyerobot, menguasai dan memiliki secara jelas tanpa hak tanah obyek sengketa perkara *a quo*, sementara fakta yang terjadi yang menguasai dan mengelolah tanah obyek sengketa adalah Tergugat III;

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur bermakna bahwa gugatan penggugat tidak terang (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, dalam ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun mempedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa adapun gugatan dianggap kabur menurut bunyi pasal 8 ke-3 Rv adalah sebagai berikut :

1. Dalil gugatan (Fundamentum Petendi) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
2. Objek sengketa tidak jelas;
3. Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian posita dari gugatan Penggugat poin 5 (lima) Penggugat menyebutkan bahwa "Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengolah tanah objek sengketa dan Para Tergugat menyerobot dan mengerjakan tanaman padi di atas tanah sengketa" adalah cukup sebagai dasar fakta dalam gugatan ini terlepas benar atau tidaknya fakta tersebut nantinya akan dibuktikan lebih lanjut di



persidangan dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selain mengajukan jawaban atas gugatan penggugat juga telah mengajukan eksepsi yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. **EKSEPSI GUGATAN SALAH ORANG**

Menimbang, bahwa dasar Turut Tergugat II mengajukan eksepsi ini karena karena Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak berperkara padahal pada kenyataannya antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak memiliki masalah hukum apapun, apalagi berkaitan dengan Tanah Obyek Sengketa Turut Tergugat II tidak pernah mengklaim atau menguasainya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga Turut Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menarik siapa yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 305K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim juga berpendapat mengenai keterkaitan antara Turut Tergugat II dengan Penggugat terkait sengketa objek tanah harus dibuktikan antara para pihak yang berperkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut di persidangan sehingga akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat V dan juga Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Bapak Padang Maudjanji telah menikah 2 (dua) kali, yang mana pernikahan pertama dengan Taba Lokat mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : Wulang Dingu Amah (Turut Tergugat I), Mboru ALA (*Almarhumah*), DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat), Abner Huki Hamba Marak (*Almarhum*), Maria Dai Mbana (Turut Tergugat II), Yusuf Tawala Maja (Turut Tergugat III), Petrus Pati Ndamung (Turut Tergugat IV), sedangkan pernikahan kedua dengan Dehi Mboru juga mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : Dina Dembu Tamar (Tergugat V), MARKUS HARU MBAHA (TERGUGAT I), Ndua Bangu Kahi (Tergugat VI), AGUSTINUS PATI KAMBAR (TERGUGAT II), Orpa Padu Lemba (Tergugat VII), Rince Tawuru Mai (Tergugat VIII), GUSTO LANGU HIAMA (TERGUGAT III);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Padang Maudjanji dan Istri pertamanya yaitu Taba Lokat semasa hidupnya pada tahun 1952 memiliki Tanah Pertanian seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar yang semula dikerjakan menjadi kebun, yang terletak dahulu di desa Kangeli, Kecamatan Lewa, setelah pemekaran desa dan kecamatan sekarang menjadi Dusun Lata Lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur yang diperoleh dari tanah negara, selanjutnya pada tahun 1968 Penggugat dan saudara-saudara bersama kedua orang tuanya mengerjakan tanah tersebut menjadi sawah;

Menimbang, bahwa tanah seluas kurang lebih 7 hektar berlokasi di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur yang kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 1993 kepada masing-masing anak dari Padang Maudjanji mendapatkan sertifikat yang terbit pada tahun 1996, antara lain:

- Objek tanah sengketa / Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Gambar Situasi (GS) Nomor : 964/1996 luas 17.770 m² atas nama pemilik **DIKI MARAMBA LEWA** (Penggugat);
- sertifikat hak milik No 43 Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 17.790 M2 atas nama pemegang hak **AGUSTINUS PATI KAMBAR** (Tergugat II);
- sertifikat hak milik No 45 Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 967/1996 luas 14.740 M2 atas nama pemegang hak **MARKUS HARU MBAHA** (Tergugat I);

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat hak milik No 44 Desa Kangeli dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 10.330 M2 atas nama pemegang hak **YANTO MANUNJANDJI**, anak Tergugat I (Turut Tergugat V);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak terbitnya sertifikat tahun 1996, Penggugat mengolah tanah objek sengketa dengan menanam padi sampai tahun 2017, dan pada tahun 2018 ketika akan mengolah tanah tersebut Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengolahnya, dan pada tanggal 9 Desember 2018 Para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara menanam padi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan oleh karena itu tindakan Para Tergugat menyerobot, menguasai, dan memiliki tanpa hak objek tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPer;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat bahwa tanah seluas 7 (tujuh) hektar milik Padang Maudjanji bukanlah milik Padang Maudjanji dan Taba Lokat (istri pertama) sejak tahun 1952, namun merupakan tanah yang didapat Padang Maudjanji ketika melangsungkan pernikahan dengan Dehi Mboru (istri kedua);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan riwayat tanah objek sengketa bahwa berhubung Dehi Mboru berasal dari suku Paraku, maka pada tahun 1968 secara adat orang Sumba Padang Maudjanji yang berasal dari desa Tanarara mendatangi Kepala Desa Kangeli Umbu Tanda (alm) membawa 1 (satu) buah Mamuli dan 1 (satu) ekor sapi dan meminta ijin kepada Kepala Desa Kangeli untuk lanjut mengolah tanah yang suku Prai Majangga yang pernah dikelola oleh Ndena Ngaba dan Pulung Meha Djawa. Karena Kepala Desa Kengeli saat itu berasal dari Suku Paraku maka permintaan Padang Maudjanji (alm) dikabulkan karena telah menikahi Dehi Mboru (Tergugat IV) yang berasal dari Suku Paraku dan Prai Majangga. Dalam istilah adat Sumba "*kamba manda mabu wai madakaporu*". Selanjutnya Kepala desa Kangeli menyerahkan sebidang tanah seluas \pm 6 Hektar (satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa) disaksikan oleh Panitera/sekretaris desa saat itu Matius Kala Opung;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat juga mendalilkan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam menyerobot, menguasai, dan memiliki objek tanah sengketa dengan menanam padi karena pada dasarnya tanah obyek sengketa adalah tanah Suku Prai Majangga yang diberikan kepada Padang Maujanji (alm) yang kemudian diwariskan kepada

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Tergugat III. Justru sebaliknya Penggugat memiliki etika buruk ingin memiliki tanah obyek sengketa yang bukan merupakan tanah miliknya, namun dengan cara melawan hukum mengusulkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengakui dan membenarkan semua dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini karena sesungguhnya antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak memiliki masalah hukum apapun, terutama berkaitan dengan Tanah Obyek Sengketa, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan untuk memerintah saya tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan perkara ini nantinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat, dan Para Turut Tergugat maka Majelis mengkonstantir yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini?
2. Apakah benar Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari hasil pembagian Padang Maudjanji sebagai ayah kandungnya?
3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I s/d VIII serta Turut Tergugat V dan juga Turut Tergugat II melalui jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, serta 6 (enam) orang saksi yaitu: saksi Hiama banju May, saksi Pilla Benediktus Dede, saksi Selviani Tonda Mbitu, saksi Kaling T. Rami, saksi Enos Hamakonda, dan saksi Umbu Ririmeha Marambanau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I s/d VIII dan Turut Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII,TT.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII,TT.V-21 serta 5 (lima) orang saksi yaitu: saksi Matius Kala Opung, saksi Hanaul R. Andung, saksi Soleman P. Awang, saksi Dominggus Damu Wulang, saksi Reku Landu Wulang;

Menimbang, bahwa posisi Turut Tergugat dalam hukum acara perdata hanya demi lengkapnya suatu gugatan, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek mengatakan bahwa "*Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu*" sehingga hanya dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim saja;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II hanya mengajukan eksepsi dan jawabannya saja, tanpa mengajukan bukti surat dan saksi, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut jawaban dari Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya maupun bantahan yang dikemukakan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan tanah obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 dan terhadap objek sengketa tidak ditemukan perbedaan mengenai batas-batas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 2 (dua)** gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum sah bahwa Penggugat dan

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari Padang Maudjanji (*almarhum*) dan istri keduanya yaitu Dehi Mboru (Tergugat IV) dan Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari Padang Maudjanji (*ahmarhum*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa akta nikah nomor : 11/BPMJ-LH/11/2020 Gereja Kristen Sumba Jemaat Laihau bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Padangu Maudjanji dengan Taba Lokatu pada hari Minggu, tanggal 23 September 1929;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1-T.VIII, TT V-3** berupa Surat Keterangan Nikah Adat nomor: 116/PEM-DTR/SKNAN/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Tanarara dengan diketahui oleh Sekretaris Desa Melkianus Nggalumara tanggal 21 Juni 2013 bahwa telah terjadi pernikahan secara adat antara Padang Maudjanji dan Dehi Mboru yang terjadi pada tahun 1965 di Pahawara, Desa Tanarara, Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7** berupa surat keterangan silsilah keluarga keterangan saksi Hiama Banju May, saksi Selviani Tonda Mbitu, saksi Hanaul R. Andung, dan saksi Kaling T. Rami bahwa pernikahan **Padang Maudjanji dengan Taba Lokat** mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Wulang Dingu Amah (Tergugat I), Mboru Ala (*almarhum*), Diki Maramba Lewa (Penggugat), Apner Huki Hamba Marak (*almarhum*), Maria Dai Mbana (Turut Tergugat II), Yusuf Tawala Maja (Tergugat III), dan Petrus Pati Ndamung (Turut Tergugat IV), sedangkan hasil pernikahan **Padang Maudjanji dengan Dehi Mboru** juga mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Dina Dembu Tamar (Tergugat V), Markus Harumbaha (Tergugat I), Ndua Bangu Kahi (Tergugat VI), Agustinus Pati Kambar (Tergugat II), Orpa Padu Lemba (Tergugat VII), Rince Tawuru Mai (Tergugat VIII) dan Gusto Langu Hiama (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang disampaikan di persidangan oleh Kuasa Hukumnya, Para Tergugat tidak membantah bahwa Padang Maudjanji benar telah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan istri yang bernama Taba Lokat, dan pernikahan yang kedua dengan istri yang bernama Dehi Mboru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari Padang Maudjanji (*almarhum*) dan istri keduanya yaitu Dehi Mboru (Tergugat IV) dan Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan VIII juga adalah waris yang sah dari Padang Maudjanji, sehingga Petitem nomor 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitem nomor 3 (tiga)** gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan hukum sah Tanah Objek Sengketa seluas 17.770 m² yang terletak di Dusun Lata lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, adalah sah milik Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat **P-8** berupa Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 25 Januari 2019 dan **P-9** berupa Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 25 Januari 2019, namun pada kondisi sebenarnya terhadap tanah objek sengketa ada permasalahan dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat **P-10** berupa surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyatakan memperoleh tanah warisan sejak tahun 1970 dan tidak dalam keadaan sengketa, namun sama seperti pertimbangan terhadap bukti P-8 dan P-9 bahwa pada kondisi sebenarnya terhadap tanah objek sengketa ada permasalahan dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register 20/Pdt.G/2020/PN Wgp, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kematian diketahui Padang Maudjanji meninggal pada tanggal **2 Agustus 1994** di Tanarara, Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** diketahui telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor : 42 Desa Kangeli, Gambar situasi nomor 964/1996 pada tanggal **18 Maret 1996** dengan Luas 17.770 m² atas nama Diki Maramba Lewa (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti **P-1** berupa Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya, namun Majelis Hakim tidak serta merta berkesimpulan bahwa Penggugatlah yang secara sah memiliki tanah objek sengketa tersebut karena Majelis Hakim tidak berpandangan formal-legalistik yang menentukan kebenaran tanpa memeriksa fakta sebenarnya yang terjadi yang terungkap di persidangan, namun tetap seimbang demi tujuan hukum yang adil, benar, dan mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 42 atas nama Diki Maramba Lewa pada tahun 1996 setelah adanya kematian dari Padang Maudjanji tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat ini adalah pokok permasalahan dari perkara ini, yang pada pokoknya mengenai sengketa peninggalan harta ataupun warisan berupa Tanah Objek Sengketa yang sebelumnya didalilkan oleh Penggugat maupun bantahan dari Bantahan Tergugat adalah milik almarhum Padang Maudjanji;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan bukti surat **T.I – VIII, TT.V -6 sampai dengan T.I – VIII, TT.V -13** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) wajib pajak mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 atas nama Padang Maudjanji;

Menimbang, bahwa bukti berupa SPPT meskipun bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, namun memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar terhadap tanah tersebut pernah dikuasai Padang Maudjanji maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tahun 1993 Padang Maudjanji telah membagi-bagikan kepada anak-anaknya tanah seluas kurang lebih 7 hekto are tersebut, salah satunya yaitu Penggugat, sehingga pada tahun 1993 Penggugat melakukan Pengukuran atas tanah pemberian orang tuanya tersebut melalui program Prona seluas 17.770 meter persegi (*tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi*) yang dahulu terletak di desa Kangeli, Kecamatan Lewa setelah pemekaran desa dan Kecamatan sekarang menjadi sekarang terletak di Dusun Lata lanyir, RT. 015 / RW. 08, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi (GS) Nomor: 964 / 1996, dengan letak, luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Nuku Panda Awang**.
- Barat berbatasan dengan : Tanah **Agustinus Pati Kambar**.
- Selatan berbatasan dengan : **Kali/Sungai**. –
- Utara berbatasan dengan : Dahulu **TANAH** dan sekarang tanah milik **Benediktus Dede**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan setelah dilakukan pengukuran pada tahun 1993, maka pada tahun 1996 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 42 Tahun 1996, Desa Kangeli, Gambar Situasi

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 968/1996 atas nama Pemegang Hak Penggugat (DIKI MARAMBA LEWA) maka Penggugat melanjutkan mengolah dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa tersebut dengan bercocok tanam padi diatas sampai pada tahun 2017, dan selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat hendak akan mengerjakan lagi Tanah Objek Sengketa tersebut, Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengolah Tanah Obyek Sengketa tersebut dan pada tanggal 9 Desember 2018 Para Tergugat langsung menyerobot dan mengerjakan dengan cara menanam padi serta menguasai Tanah Obyek Sengketa sampai dengan saat ini, tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasa hukumnya membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena tanah objek sengketa adalah tanah perolehan Padang Maudjanji ketika akan menikah istri kedua yaitu Dehi Mboru, ketika itu Padang Maudjanji (alm) yang berasal dari desa Tanarara mendatangi Kepala Desa Kangeli Umbu Tanda (alm) membawa 1 (satu) buah Mamuli dan 1 (satu) ekor sapi dan meminta ijin kepada Kepala Desa Kangeli untuk lanjut mengolah tanah yang suku Prai Majangga yang pernah dikelola oleh Ndena Ngaba dan Pulung Meha Djawa. Karena Kepala Desa Kangeli saat itu berasal dari Suku Paraku maka permintaan Padang Maudjanji (alm) dikabulkan karena telah menikahi Dehi Mboru (Tergugat IV) yang berasal dari Suku Paraku dan Prai Majangga. Dalam istilah adat Sumba *"kamba manda mabu wai madakaporu"*. Selanjutnya Kepala desa Kangeli menyerahkan sebidang tanah seluas ± 6 Hektar (satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa) disaksikan oleh Panitra/sekretaris desa saat itu Matius Kala Opung;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasa hukumnya membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan mendalilkan riwayat objek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa pembagian tanah warisan tersebut berupa tanah sawah hanya dikhususkan kepada anak-anak (khusus diwariskan kepada Tergugat I, II dan III) yang merupakan anak dari istri kedua (Tergugat IV). Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa. Berikut gambaran Fakta yang sesungguhnya :
- Bahwa pada tahun 1993, pada saat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Padang Maudjanji (alm) mengajukan permohonan pengukuran tanah sawah dengan luas 60.623 m² yang terletak dahulu desa Kangeli Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur dan sekarang mekar menjadi Dusun Lata Lanyir, Rt.015/Rw.008, Desa : Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Timur kepada masing-masing ahli waris yaitu Markus Haru Mbaha (Tergugat I), Agustinus Pati Kambor (Tergugat II) dan Gusto Langu Hima (Tergugat III);

- Bahwa karena pada saat pengukuran tanah Tergugat I luasnya melampaui 2 hektar, maka kelebihan luas tanah yang menjadi hak Tergugat I dibagikan kepada yanto manudjanji (Turut Tergugat V);
- Bahwa setelah ada permohonan pengukuran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 1993 kepada masing-masing ahli waris yaitu markus haru mbaha (Tergugat I), Agustinus Pati Kambor (Tergugat II), gusto langu hima (Tergugat III) dan yanto manudjanji (Turut Tergugat V), maka pada tahun 1996 terbitlah sertifikat hak milik sebagai berikut :
 - Bidang I sertifikat hak milik No 43 Desa Kangelis dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 17.790 M2 atas nama pemegang hak **AGUSTINUS PATI KAMBAR** (Tergugat II);
 - Bidang II sertifikat hak milik No 45 Desa Kangelis dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 967/1996 luas 14.740 M2 atas nama pemegang hak **MARKUS HARU MBAHA** (Tergugat I);
 - Bidang III sertifikat hak milik No 44 Desa Kangelis dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 no. 965/1996 luas 10.330 M2 atas nama pemegang hak **YANTO MANUNJANDJI**, anak Tergugat I (Turut Tergugat V);

Bahwa untuk tanah objek sengketa (Bidang IV) Sertifikat Hak Milik No.42 dengan surat ukur tanggal 18 Maret 1996 No. 964/1996 Luas 17.770 atas nama pemegang hak DIKI MARAMBA LEWA (Penggugat) yang sesungguhnya tanah milik Tergugat III, namun terbit sertifikat tersebut atas nama Penggugat, dalil ini perlu dipertanyakan dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur karena sertifikat yang telah terbit atas Penggugat adalah sertifikat yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Benediktus Dede yang mana saksi tersebut mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, bahwa disekitar tanah sengketa ada juga tanah milik Agustinus Pati Kambor (Tergugat II) dan Markus Haru Mbaha (Tergugat I) yang merupakan anak-anak dari pernikahan Padang Maudjanji dengan istri keduanya yaitu Dehi Mboru;



Menimbang, bahwa disekitar objek sengketa terdapat tanah tanah milik anak keturunan Padang Maudjanji hasil pernikahan dengan Dehi Mboru (istri kedua), yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 43 milik Agustinus Pati Kambar (Tergugat II) dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 45 milik Markus Haru Mbaha (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hiama Banju May, saksi Selviani Tonda Mbitu, Penggugat mempunyai tanah dari Padang Maudjanji di tempat lain selain di tanah objek sengketa, namun masih di desa Laihau, dan menurut keterangan saksi Kaling T. Rami bahwa Penggugat juga mewarisi rumah besar atau rumah induk milik Padang Maudjanji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat hal-hal yang tidak wajar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 atas nama Diki Maramba Lewa (Penggugat) karena hanyalah Penggugat keturunan dari Padang Maudjanji dari pernikahan pertama dengan Taba Lokat yang mendapat tanah dilokasi sengketa sementara anak-anak lain dari Padang Maudjanji hasil pernikahan pertamanya dengan Taba Lokat mendapatkan tanah di lokasi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reku Landu Wulang bahwa Padang Maudjanji membagikan tanah di Tanarara kepada anak-anaknya dari pernikahan pertama dengan Taba Lokat, yaitu Abner Huki Hamba Marak (almarhum) sekitar 2 hektar, Yusuf Tawala Madja 2 hektar, Petrus Pati Ndamung 2 hektar, Markus Haru Mbaha 2 hektar, dan Agustinus Pati Kambar 2 hektar, sementara Gusto Langu Hiama tidak mendapatkan tanah warisan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan sengketa ini mengenai warisan berlaku pasal 852 KUH Perdata bahwa *"anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu, mereka mewaris bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas kebagian mewarisi sebagai pengganti"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui anak dari Padang Maudjanji hasil pernikahan keduanya dengan Dehi Mboru yaitu Gusto Languhiama (Tergugat III) tidak mendapatkan harta peninggalan dari Padang Maudjanji sementara saudara-saudara yang lainnya telah mendapatkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil peninggalan dari Padang Maudjanji yang kebanyakan berlokasi di sekitar tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Matius Kala Opung yang merupakan sekretaris Desa Kangeli dari tahun 1960 sampai tahun 1978 bahwa tanah objek sengketa dulunya adalah seluas sekitar 6 hektar milik Padang Maudjanji yang diberikan oleh Umbu Tanda (Kepala Desa Kangeli) karena pernikahannya dengan Dehi Mboru pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa kemudian tanah seluas 6 hektar tersebut dibagi-bagikan kepada anak-anak keturunan Padang Maudjanji dari pernikahan keduanya dengan Dehi Mboru dan menurut keterangan saksi Soleman P. Awang dan saksi Reku Landu Wulang yang hadir saat pada tahun 1993, pernah mendengar Padang Maudjanji mengajukan pengukuran tanah sawah (tanah objek sengketa) yang mana tanah tersebut akan dibagi-bagikan khusus kepada anak-anak dari Dehi Mboru yaitu Markus Haru Mbaha, Agustinus Pati Kamar, dan Gusto Langu Hima, sehingga seharusnya Gusto Langu Hima juga mendapat bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang didapatkan dari keterangan saksi maupun bukti diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **Petitem nomor 3 (tiga) ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitem nomor 4 (empat)** gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan hukum tindakan Para Tergugat menyerobot, menguasai, dan memiliki secara tanpa hak tanah objek sengketa dengan menanam padi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitem sebelumnya, yaitu petitem nomor 3 (tiga) Majelis Hakim telah menyatakan menolak tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mengetahui fakta dari saksi Selviani Tonda Mbitu dan saksi Kaling T. Rami bahwa yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Markus Haru Mbaha (Tergugat I), Agustinus Pati Kamar (Tergugat II), dan Gusto Langu Hima (Tergugat III) sehingga permohonan Penggugat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat secara keseluruhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah berlebihan karena memang tidak semua Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Menyatakan petitem nomor 4 (empat) dari gugatan Penggugat **ditolak;**

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 5 (lima)** gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula secara aman, utuh dan lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Timur, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya pokok gugatan ini yaitu dalam petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak objek sengketa adalah sah milik Penggugat, sehingga secara otomatis petitum nomor 5 (lima) ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 6 (enam)** gugatan penggugat, agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Putusan Pengadilan berdasarkan pasal 195 HIR mengatur : *"dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan mematuhi putusan hakim tersebut"*;

Menimbang, bahwa Putusan yang diucapkan dalam sidang pada tingkat pertama yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri masih terbuka upaya hukum sebagaimana diatur dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBg, pengajuan upaya hukum banding tersebut dapat dilakukan dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dapat dinyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama putusan belum berkekuatan hukum tetap dan masih terbuka upaya hukum bagi pihak yang kalah untuk mempertahankan dalilnya, namun sebaliknya jika pihak yang kalah tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukumnya maka dengan sendirinya Putusan ini menjadi hukum yang harus ditaati dan dipatuhi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas patutlah petitum nomor 6 (enam) untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 7 (tujuh)** agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum (*Uitvoerbaar bij voorraad*), dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg serta sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terlalu berlebihan dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga permohonan tersebut tidak bersifat mendesak, maka dengan demikian petitum gugatan nomor 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 8 (delapan)** yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga penyitaan yang diletakkan dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka petitum nomor 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 9 (sembilan)** yang meminta Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu menyatakan sah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebelumnya telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka permintaan Penggugat agar menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-10 (ke-sepuluh)** yaitu agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, namun ternyata Para Tergugat dan Para Turut

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil sangkalannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg tersebut petitum ke-10 (sepuluh) Penggugat agar biaya perkara dibebankan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah Penggugat dan Para Turut Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*almarhum*) dan istri keduanya yaitu DEHI MBORU (Tergugat IV) dan PARA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris yang sah dari PADANG MAUDJANJI (*ahmarhum*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 9.716.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam belas rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H dan Wilmar Ibni Rusydan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tabita Ede, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Ttd.

Emmy Haryono Saputro, S.H,M.H

Ttd.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Richard Edwin Basoeki, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tabita Ede, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp6.920.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0
Jumlah	:	Rp9.716.000,00;

(sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)